



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURANBUPATI TANAHLAUT
NOMOR 85 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang penetapan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
8. Badan adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
10. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
11. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
13. Unit Pelaksana Teknis Badanyang selanjutnya disingkat UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badanyang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi; dan
 - 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- d. Bidang Sosial Budaya terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Sumberdaya Manusia; dan
 - 2) Sub Bidang Politik dan Pemerintahan.
 - e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Infrastruktur Wilayah; dan
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah.
 - f. Bidang Perencanaan Makro terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Program; dan
 - 2) Sub Bidang Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya; dan
 - 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur.
 - h. UPT Badan; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Badan.
 - (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (5) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (6) Sub Bidang pada masing – masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pembantu Kepala Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Ketiga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan penelitian pengembangan;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
 - e. pembinaan UPT Badan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
 - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, perencanaan program kegiatan serta penataan barang;
 - g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- i. pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
 - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat membawahi dari:
- 1) Sub Bagian Perencanaan
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 1
Sub Bagian Perencanaan

Pasal 6

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran belanja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

Bagian Ketiga
Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Pasal 9

- (1) Bidang Ekonomi dan sumber daya alam menyiapkan perumusan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan Rancangan Pembangunan Daerah, padalingkupbidangekonomidansumberdayaalam;
- b. memverifikasirancanganRenstradanRenjaPerangkat Daerah padalingkupbidangekonomidansumberdayaalam;
- c. pengoordinasian, penyusunanmateridansubstansidalampenyusunanRancanganPembangunan Daerahpadalingkupbidangekonomidansumberdayaalam;
- d. pengoordinasianpelaksanaansinergitasdanharmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dalamperencanaanpembangunandaerahpadalingkupbidangekonomidanSumberdayaalam;
- e. pengoordinasiandanpenyusunanmateridansubstansiuntukpelaksanaanPerencanaanpembangunandaerahpadalingkupbidangekonomidansumberdayaalam;
- f. pengoordinasikansinergitasdanharmonisasikegiatanperangkatdaerahkabupatenpadalingkupbidangekonomidansumberdayaalam;
- g. pengoordinasianpelaksanaansinergitasdanharmonisasikegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Kabupaten Tanah Lautpadalingkupbidangekonomidansumberdayaalam;
- h. pelaksanaan pengendalian/monitoring, pelaksanaanperencanaanpembangunandaerahpadalingkupbidangekonomidansumberdayaalam;
- i. pelaksanaantugas lain yang diberikanolehatasansesuaidenganperaturanperundang-undangan; dan
- j. memberikan saran-saran danpertimbangankepadaatasantentanglangkah-langkahdantindakan yang perludiambildalambidangtugasnya.

Paragraf 1

Sub BidangPertanian, Industri, Perdagangan danKoperasi

Pasal 10

Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakanpenyiapanbahanperumusandanpelaksanaankebijakan, penyusunanperencanaanpemantauan, dan monitoring sertasingkronisasikebijakanPerencanaan Pembangunan padalingkupsubbidangpertanian, industri, perdagangandankoperasi.

Paragraf 2

Sub Bidang Sumber Daya Alam, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 11

Sub Bidang Sumber Daya Alam, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan perencanaan pemantauan, dan monitoring serta sinkronisasi kebijakan Perencanaan Pembangunan padalingkup subbidang Sumber Daya Alam, pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Bagian Keempat

Bidang Sosial Budaya

Pasal 12

- (1) Bidang Sosial Budaya melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang sosial budaya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian Penyusunan Rancangan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya;
 - b. memverifikasi Rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya;
 - c. pengoordinasian Pelaksanaan Musrenbang Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya;
 - d. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya;
 - e. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Kabupaten serta Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Sosial Budaya;
 - f. pelaksanaan Pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial Budaya;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Sosial Budaya membawahi dari:
 - 1) Sub Bidang Sumber Daya Manusia; dan
 - 2) Sub Bidang Politik dan Pemerintahan

Paragraf 1
Sub Bidang Sumber Daya Manusia

Pasal 13

Sub Bidang Sumber Daya Manusia melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait perencanaanbidang Sumber Daya Manusia.

Paragraf 2
Sub Bidang Politik dan Pemerintahan

Pasal 14

Sub Bidang Politik dan Pemerintahan melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait perencanaanbidang Politik dan Pemerintahan.

Bagian Kelima
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 15

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah melaksanakan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Inrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian Penyusunan Rancangan PerencanaanPembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - b. pemverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - c. pengoordinasianpelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - d. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Perencanaan Pembangunan lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - e. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Infrastruktur dan PengembanganWilayah;
 - f. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga Provinsi di Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - g. pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Penegembangan Wilayah;

- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah membawahi dari:
- 1) Sub Bidang Infrastruktur Wilayah; dan
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah.

Paragraf 1

Sub Bidang Infrastruktur Wilayah

Pasal 16

Sub Bidang Infrastruktur Wilayah melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait perencanaan bidang Infrastruktur Wilayah yang meliputi urusan kecipta karya, bina marga, pengairan, perumahan pemukiman, perhubungan dan telekomunikasi.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengembangan Wilayah

Pasal 17

Sub Bidang Pengembangan Wilayah melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait perencanaan Pengembangan Wilayah yang meliputi urusan ketata ruangan, lingkungan hidup dan pertanahan

Bagian Keenam

Bidang Perencanaan Makro

Pasal 18

- (1) Bidang Perencanaan Makro mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan dalam rangka integrasi (keterpaduan perencanaan) dan sinkronisasi (penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku) perencanaan makro pembangunan, perencanaan pembiayaan dan pengendalian pembangunan daerah.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan Makro menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana pendanaannya dalam jangka panjang, menengah dan tahunan;
 - d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
 - f. pemantauan, evaluasi, analisis dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Perencanaan Makro membawahi dari:
- 1) Sub Bidang Penyusunan Program; dan
 - 2) Sub Bidang Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

Paragraf 1
Sub Bidang Penyusunan Program

Pasal 19

Sub Bidang Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka integrasi dan sinkronisasi perencanaan makro pembangunan daerah dan perencanaan pembiayaan.

Paragraf 2
Sub Bidang Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian
Pembangunan

Pasal 20

Sub Bidang Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan terkait Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

Bagian Ketujuh
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 21

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan,fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan sumber daya alam, teknologi dan inovasi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, bidang sosial dan budaya;
 - d. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - e. pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - f. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Kabupaten Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi dari:
 - 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya; dan
 - 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur.

Paragraf 1
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya

Pasal 22

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya.

Paragraf 2
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur

Pasal 23

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur.

Bagian Ketujuh
UPT Badan

Pasal 24

- (1) Kegiatan teknis operasional UPT Badan adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (2) Kegiatan teknis penunjang UPT Badan adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan.
- (3) Kepala UPT Badan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.
- (4) Pengaturan tentang UPT Badan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.

- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal baik dalam lingkungan masing – masing maupun dengan instansi sesuai dengan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk – petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan dibawahnya, dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (6) Apabila Kepala Badan berhalangan di dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
- (7) Hubungan antara Kepala Badan dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 27

Semuakewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VI
JABATAN

Pasal 28

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Penjabaran Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja ini bersifat dinamis, apabila dikemudian hari terdapat pengembangan dan perampingan organisasi maka akan diadakan perubahan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Desember 2016

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd

H. ABDULLAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DEARAH

LAMPIRAN PERATURAN
 NOMOR : 85 T
 TANGGAL : 14 D



BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

SIKIP
KEMERDEKAAN

REKONSTRUKSI DAN
REHABILITASI

REKONSTRUKSI DAN
REHABILITASI

REKONSTRUKSI DAN
REHABILITASI